



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
JAM KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK  
ASASI MANUSIA SELAMA BULAN RAMADHAN 1441 H**

**A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 H, baik yang dilakukan dikantor maupun dilaksanakan dirumah ( *Work from Home*) sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H, serta mempertimbangkan SE Menpan Nomor 50 Tahun 2020 mengenai penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu diterbitkan surat edaran tentang jam kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selama bulan Ramadhan 1441 H.

**B. Maksud dan tujuan**

Sebagai panduan pelaksanaan jam kerja baik yang dilaksanakan secara *Work from Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO) selama bulan Ramadhan 1441 H, sehingga pekerjaan dapat berjalan secara efektif serta seimbang dengan pemberian kesempatan waktu yang lebih luas untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1441 H bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan jam kerja baik yang dilaksanakan secara WFH maupun WFO bagi pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selama bulan Ramadhan 1441 H.

**D. Dasar**

1. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemberian tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
3. Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor. 51 Tahun 2020 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19

#### E. Ketentuan Pada Bulan Ramadhan 1441 H

1. Bagi pegawai yang melaksanakan Pekerjaan baik secara *WFH* maupun *WFO*, mengikuti jam kerja waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Hari Senin sampai dengan Kamis  
-Waktu Istirahat  
Pukul: 07.30 WIB - 14.30 WIB  
Pukul: 12.00 WIB - 12.30 WIB
  2. Hari Jumat  
Waktu Istirahat  
Pukul: 07.30 WIB - 15.00 WIB  
Pukul: 11.30 WIB – 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi pegawai minimal yaitu 36,5 jam per minggu.
3. Dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan 1441 H, pegawai tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan tetap melakukan *social/physical distancing*, menjaga perilaku hidup sehat, dan tetap mematuhi kebijakan/protokol pencegahan/penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat maupun daerah masing-masing.

#### F. Penutup

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 H mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Seluruh pegawai, agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini dengan penuh itikad baik. sementara pimpinan dan atasan langsung agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 April 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

TASDIYANTO

Tembusan kepada Yth:  
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM